



PUTUSAN

Nomor 607 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DIKI JASWADI alias DIKI bin USMAN;**
Tempat Lahir : Desa Lubuk Landai;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/3 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 10 RW. 02, Kelurahan Sungai Binjai,
Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Honorar PU;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Bungo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama: diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Dakwaan Kedua: diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo tanggal 19 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIKI JASWADI alias DIKI bin USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIKI JASWADI alias DIKI bin USMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) plastik klip bening yang isinya diduga Narkotika jenis sabu, berat kotor 6,38 (enam koma tiga puluh delapan) gram, berat bersihnya 5,78 (lima koma tujuh puluh delapan) gram;
- 1 (satu) plastik hitam yang sudah disobek;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) plastik klip bening yang isinya diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) HP Aldo warna merah;
- 1 (satu) HP Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bong plastik yang ada pipet/sedotan plastik;
- 5 (lima) pipet/sedotan plastik;
- 2 (dua) pirem kaca bekas pakai ada karet dot;
- 1 (satu) tutup bong warna kuning ada pipet/sedotan plastik;
- 1 (satu) sumbu api terbuat dari kertas timah rokok;
- 1 (satu) HP merk Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) HP merk Samsung Android warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam penuntutan perkara atas nama Terdakwa MENTARI AL FIKRI bin KULUP bin SAMSURI;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 122/Pid.Sus/2017/PN Mrb tanggal 31 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIKI JASWADI alias DIKI bin USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa DIKI JASWADI alias DIKI bin USMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) plastik klip bening yang isinya diduga Narkotika jenis sabu, berat kotor 6,38 (enam koma tiga puluh delapan) gram, berat bersihnya 5,78 (lima koma tujuh puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) plastik hitam yang sudah disobek;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) plastik klip bening yang isinya diduga Narkotika jenis sabu;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) HP Aldo warna merah;
 - 1 (satu) HP Nokia warna hitam;
 - Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) bong plastik yang ada pipet/sedotan plastik;
 - 5 (lima) pipet/sedotan plastik;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) pirek kaca bekas pakai ada karet dot;
- 1 (satu) tutup bong warna kuning ada pipet/sedotan plastik;
- 1 (satu) sumbu api terbuat dari kertas timah rokok;
- 1 (satu) HP merk Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) HP merk Samsung Android warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa MENTARI AL FIKRI bin KULUP bin SAMSURI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 106/PID.SUS/2017/PT JMB tanggal 11 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 122/Pid.Sus/2017/PN.Mrb;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/KS/Akta.Pid/2018/PN.Mab yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 2 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo pada tanggal 16 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 2 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Alternatif Kedua;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa adapun alasan kasasi Penuntut Umum mengenai perbedaan pasal yang tertera dalam konsideran mengingat pada putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi adalah kesalahan pengetikan, sehingga dakwaan yang terbukti adalah Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Alternatif Kedua;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi. *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo** tersebut;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **28 Juni 2018** oleh **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

ttd/

H. Eddy Army, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 607 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)